



**PUTUSAN**

Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tertanggal 17 Maret 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2000 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor 388/388/XI/PW.01/2000 tahun 2001, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 13 tahun sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 14 tahun, ikut Termohon;
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 7 tahun, ikut Pemohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 11 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak. Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat sering bersikap seolah-olah tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isterinya, dimana apabila hendak pergi keluar rumah Tergugat langsung pergi tanpa memberi tahu Penggugat;
  - c. Apabila bekerja Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik. Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas. Apabila Penggugat mengajak berbicara Tergugat selalu menghindar dan tidak memperdulikan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat kemana-mana selalu membawa handphone bahkan ke kamar kecil (WC) sekalipun Tergugat tetap membawa handphone, dan Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk melihat atau memegang handphone tersebut, namun Tergugat tidak menjawab pertanyaan Penggugat malah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**. Sekarang perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- 8 Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat sudah tidak menyayangi Penggugat dan tidak mencintai Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/388/XI/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/2000 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang satu bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sebelas tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak dimana Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri, Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isterinya, Tergugat sering keluar rumah dan pulang sudah larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah;

Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang disebabkan ketika itu Penggugat mengajak Tergugat berbicara namun Tergugat hanya sibuk dengan urusan Tergugat saja;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat bernama **TERGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama lima belas tahun;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang satu bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asugan Penggugat;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami, akan tetapi setelah itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak dimana Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri, Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isterinya, Tergugat sering keluar rumah dan pulang sudah larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah;

Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Selama berpisah, ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup merukunkan karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Sgt. tanggal 27 Maret 2015, tanggal 17 April 2015, tanggal 30 April 2015, tanggal 20 Mei 2015, tanggal 19 Juni 2015, tanggal 26 Juni 2015, dan tanggal 28 Juli 2015 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa penyebabnya karena ;

- a. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri;
- b. Tergugat sering bersikap seolah-olah tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isterinya, dimana apabila hendak pergi keluar rumah Tergugat langsung pergi tanpa memberi tahu Penggugat;
- c. Apabila bekerja Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas, apabila Penggugat mengajak berbicara Tergugat selalu menghindar dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dari kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2000 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih kurang 1 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

### درأ المفاصد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi; *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sungailiat, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA Pemali, tempat tinggal Penggugat serta PPN/KUA Pemali tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H oleh **Drs. H. Riskullah, S.H.** Ketua Majelis serta **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta **Hermansyah, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGANTI

Hermansyah, S.H, M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)